

# **KODE ETIK BAGI MITRA**

## **PT. Alamo Green Life**

### **(Alamo)**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. Alamo Green Life (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh Alamo, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (Alamo). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu- satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan Kemitraan berakhir.

#### **BAB I**

##### **Definisi Umum**

1. PT. Alamo Green Life adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur.
2. Mitra adalah mitra mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT. Alamo Green Life yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra Alamo bukanlah karyawan/staf PT. Alamo Green Life. Seluruh karyawan PT. Alamo Green Life dilarang mendaftar sebagai Mitra Alamo.
4. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan usaha Alamo kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi Mitra Alamo.
5. Jaringan adalah semua Mitra yang menjalankan usaha Alamo dan dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah pemakai produk dan pembeli akhir dari produk Alamo dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Up line adalah garis sponsor Mitra atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
8. Downline adalah Mitra yang bergabung dibawah seorang Mitra, dan seterusnya kebawah.
9. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
10. Bonus atas adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
11. Marketing Program adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.

12. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha Alamo sejak Mitra tersebut tercatat secara resmi sebagai Mitra Alamo.
13. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
14. Pewaris adalah ahli waris Mitra Alamo yang meninggal dunia.
15. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra Alamo lainnya yang berhak atas warisan Kemitraannya di bisnis Alamo.
16. Warisan adalah Kemitraan Alamo yang selama ini dijalankan oleh Mitra Alamo. Hak Kemitraan dari Mitra Alamo yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

## **BAB II**

### **KEMITRAAN Alamo**

#### **A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEMITRAAN**

1. Pendaftaran Kemitraan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra Alamo.
2. Setiap calon Mitra Alamo wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi Alamo dengan benar dan valid. Setiap Mitra Alamo bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. Alamo Green Life akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi , yang perlu dilengkapi dengan:
  - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - b. Nama Lengkap sesuai NIK
  - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
  - d. Nomor Telepon & Email
  - e. Alamat sesuai NIK
  - f. Nomor NPWP Pribadi
  - g. Data Rekening Pribadi
4. Biaya pendaftaran adalah gratis dan Mitra akan mendapatkan :
  - i. Salindia Kit Pemula berformat PDF yang terdiri dari Profil Perusahaan, Penjelasan Produk, Program Pemasaran dan Kode Etik yang dapat diunduh di Area Kemitraan di laman web resmi Alamo.
  - ii. Mendapatkan Akun, dengan Nama Pengguna pilihan Anda dan Kata Sandi yang dikirim via surel yang didaftarkan untuk mengakses area kemitraan di laman web resmi perusahaan : [www.alamogreenlife.com](http://www.alamogreenlife.com).

5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra Alamo sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Setiap calon Mitra Alamo yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi Alamo. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. Alamo Green Life tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.
7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Alamo kepada Alamo dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening Alamo (atas nama PT. Alamo Green Life ) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT. Alamo Green Life. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan Alamo tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra Alamo bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. Alamo Green Life, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Mandiri.

## **B. NOMOR KEMITRAAN**

1. Peraturan mengenai Kemitraan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Kemitraan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelian pribadi minimal 1 (satu) buah produk sebelum masa Kemitraan berakhir.
3. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelian pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang Kemitraan-nya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra baru di kemudian hari.

## **C. PERUBAHAN INFORMASI KEMITRAAN**

1. Perubahan informasi data Kemitraan seperti perpindahan alamat, pergantian nomor telepon atau e-mail, serta perubahan rekening bank dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. Alamo Green Life bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat .
2. Pengalihan identitas Kemitraan ataupun pertukaran Kemitraan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas Kemitraan yang tidak jelas, atau terdapat Kemitraan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor Kemitraan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai Mitra Alamo.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Alamo, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan

akan menonaktifkan nomor Kemitraan tersebut tanpa kompensasi.

#### **D. KEMITRAAN SUAMI ISTRI**

1. Kemitraan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor Kemitraan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Alamo dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka Kemitraan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat Kemitraan Mitra Alamo yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. Alamo Green Life akan tetap mempertahankan Kemitraan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MITRA**

##### **A. HAK MITRA Alamo**

1. Mitra Alamo berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Program Alamo, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra Alamo berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Program yang ditetapkan.
3. Mitra Alamo berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback dari bisnis Alamo berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Program Alamo berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra Alamo berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra Alamo berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

##### **B. KEWAJIBAN MITRA Alamo**

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. Alamo Green Life.
2. Selalu menjaga nama baik PT. Alamo Green Life dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Alamo.
4. Setiap Mitra Alamo wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username

dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Mitra tersebut.

#### **BAB IV**

##### **LARANGAN BAGI MITRA Alamo**

1. Mitra Alamo dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. Alamo Green Life.
2. Mitra Alamo dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra Alamo dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Alamo dilarang menggunakan jaringan kerja PT. Alamo Green Life untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra Alamo dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. Alamo Green Life, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra Alamo dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. Alamo Green Life. Apabila Mitra Alamo ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT. Alamo Green Life ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra Alamo dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Alamo dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. Alamo Green Life. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga mitrahentikan Kemitraannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Alamo dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang Alamo dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra Alamo dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra Alamo dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra Alamo dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. Alamo Green Life, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus Kemitraan dari yang telah disponsornya,

perusahaan juga berhak untuk mitrahentikan Mitra yang melanggar tersebut dari Alamo.

13. Mitra Alamo dilarang untuk berjualan produk-produk Alamo melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

## **BAB V**

### **PEMBATALAN KEMITRAAN**

1. Masa Kemitraan seorang di Alamo dinyatakan batal atau berakhir apabila:
  - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan Kemitraan seperti pada Bab II Bagian B Alamo 2.
  - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Alamo.
  - c. Dihentikan Kemitraannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh Alamo.
  - d. Dihentikan Kemitraannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
  - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra Alamo yang telah membatalkan Kemitraannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang Mitra yang sudah dibatalkan Kemitraannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang Mitra lain yang Kemitraannya masih berlaku, jika ada seorang Mitra mendaftarkan kembali Kemitraannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka Kemitraan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada Kemitraan baru tersebut.

## **BAB VI**

### **JAMINAN KEPUASAN**

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Alamo berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.

2. Apabila terbukti bahwa produk Alamo yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

## **BAB VII**

### **STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

1. Mitra PT. Alamo Green Life hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai Mitra kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan Kemitraan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
  - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
  - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan Kemitraan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
  - c. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Alamo Green Life akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Kemitraan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

#### **A. Hak Perusahaan**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi Mitra yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Alamo yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Alamo dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan Kemitraan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Alamo dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Program, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh Mitra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

#### **B. Kewajiban Perusahaan**

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Alamo berkaitan dengan usahanya, *Marketing Program*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Alamo.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Alamo dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Alamo.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi dan bonus atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Alamo sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Program*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Alamo dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Alamo dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

#### **BAB IX KOMISI DAN BONUS**

1. Jenis Komisi dan Bonus pada Program Pemasaran Alamo, menggunakan sistem Biner (dua jalur) dan Multi Tingkat.
2. Jenjang peringkat di ALAMO :
  - a. Seorang Mitra dapat mencapai kenaikan peringkat dengan cara melakukan pembelian paket produk atau mengakumulasikan omset pembelanjaan pribadi, sesuai dengan tabel kualifikasi diatas, tanpa batas waktu selama Kemitraan masih aktif.



PERINGKAT	KUALIFIKASI OMSET (AKUMULATIF DARI OMSET)*
BASIC	Omset Pribadi, Rp 350.000 – Rp 1.749.999
SILVER	Omset Pribadi, Rp 1.750.000 – Rp 6.999.999
GOLD	Omset Pribadi, Rp 7.000.000 – Rp 17.499.999
PLATINUM	Omset Pribadi, Rp 17.500.000 - seterusnya

### 3. Jenis Komisi & Bonus Program Pemasaran Alamo :

- a. Komisi yang dihitung atas pembelanjaan produk atau paket dari mitra yang disponsori langsung, besarnya adalah mulai dari Rp 60.000 – Rp 3.000.000 sesuai dengan paket yang dibeli oleh mitra langsung Anda. Komisi Sponsor tidak berlaku pass up (naik ke garis sponsorisasi atas atau selisihnya menjadi milik upline). Syarat untuk mendapatkan komisi ini adalah Anda minimal memiliki pembelanjaan minimal 1 produk (peringkat Basic) atau paket tertentu, serta masih memiliki Limit Komisi dan Bonus. Komisi ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

PAKET MITRA LANGSUNG	HARGA PAKET	ISI PAKET	KOMISI SPONSOR
BASIC	Rp 350.000	1 box produk	Rp 60.000
SILVER	Rp 1.750.000	5 box produk	Rp 300.000
GOLD	Rp 7.000.000	20 box produk	Rp 1.200.000
PLATINUM	Rp 17.500.000	50 box produk	Rp 3.500.000

- b. Komisi pasangan, Perusahaan akan mengalokasikan komisi sebesar Rp 25.000 sampai dengan Rp 800.000 dari pasangan pembelian produk atau paket di kaki kiri dan kanan masing-masing dan kelipatannya. Komisi ini memiliki maksimum bonus harian sesuai pasangan paket di kanan dan kiri : (pembelanjaan non paket akan dihitung secara akumulatif sesuai persyaratan Omset pasangan pada masing-masing peringkat. Misal Mitra berperingkat Basic maka omset non paket akan dihitung per kelipatan Rp 350.000 di kanan dan kiri.)

Peringkat	Omset Pasangan	Komisi/pasang	Maks. Komisi/Hari	Indeks Konstanta
Basic	Rp 350.000	Rp 25.000	Rp 700.000	24,11%
Silver	Rp 1.750.000	Rp 100.000	Rp 3.500.000	24,11%
Gold	Rp 7.000.000	Rp 400.000	Rp 14.000.000	24,11%
Platinum	Rp 17.500.000	Rp 1.000.000	Rp 35.000.000	<b>24,11%</b>

- i. Syarat untuk memperoleh Komisi ini adalah Mitra berperingkat minimal Basic dan masih memiliki Limit Komisi dan Bonus.
- ii. Perhitungan Komisi Pairing untuk tiap-tiap peringkat adalah berbeda:
- 1) Basic, omset kanan kirinya dihitung per kelipatan Rp 350.000, max. Rp 700.000/hari
  - 2) Silver, omset kanan kirinya dihitung per kelipatan Rp 1.750.000, max. Rp 3.500.000/hari
  - 3) Gold, omset kanan kirinya dihitung per kelipatan Rp 7.000.000, max. Rp14.000.000/hari

- 4) Platinum, omset kanan kirinya dihitung per kelipatan Rp 17.500.000, max. Rp 35.000.000/hari
- iii. Berlaku flush out jika melebihi maksimum komisi harian, dan carry forward untuk omset yang belum terhitung sebagai pasangan. Berlaku Indeks Konstanta 24,11% untuk perhitungan tiap peringkat
- c. REWARD BONUS diberikan berdasarkan pencapaian keseimbangan Poin Reward Kanan dan kiri harian, dan dapat diakumulasikan tanpa batas waktu selama kemitraan masih aktif.
- i. REWARD BONUS ini diberikan untuk mitra berperingkat minimal BONUS, dan setiap pembelian produk atau Paket senilai Rp 350.000 akan mendapatkan 1 Poin Reward, berlaku kelipatan.

POIN REWARD	HADIAH	NOMINAL HADIAH
5.000	MOBIL	Rp 150.000.000
15.000	MOBIL	Rp 600.000.000
50.000	RUMAH	Rp 1.500.000.000

- ii. Diberikan 1 (satu) kali saja dan Berlaku melanjutkan Apabila mitra usaha sudah mendapatkan REWARD BONUS (poin yang telah diklaim menjadi hangus).
- iii. Payout berlaku Index Konstanta sebesar 15,00% (batas maksimal Bonus pay out)
- iv. Saat Mitra sudah mencapai kualifikasi untuk Bonus Reward ini maka Perusahaan akan memproses hadiah Reward, dan akan dibayarkan selambatnya dalam 15 hari kerja.
- a. Perusahaan memberikan salah satu syarat untuk mendapatkan Komisi dan Bonus dengan melakukan pembelian ulang produk. Pemenuhan syarat ini tidak diwajibkan secara bulanan melainkan diganti dengan pembatasan Komisi & Bonus. Sehingga Mitra dapat mengatur kapan melakukan belanja ulang sebagai syarat memperoleh Komisi dan Bonus tanpa terbebani kewajiban bulanan. Besarnya Limit (pembatasan) ditentukan dari pembelian Mitra sesuai Paket (lihat tabel dibawah ini). Setiap Mitra bebas menentukan belanja Repeat Order-nya, dan limit akan mengikuti sesuai pembelanjannya.
- i. Setiap kali Mitra memperoleh semua Komisi dan Bonus maka limitnya akan berkurang sampai habis.

PAKET REPEAT ORDER	LIMIT KOMISI & BONUS	BELANJA REPEAT ORDER
BASIC	Rp 1.700.000	Rp 350.000
SILVER	Rp 6.000.000	Rp 1.750.000
GOLD	Rp 36.000.000	Rp 7.000.000
PLATINUM	Rp 200.000.000	Rp 17.500.000

- ii. Jika limit Komisi & Bonus telah tercapai maka mitra harus melakukan pembelian ulang (repeat order) produk sesuai ketentuan di atas. Jika tidak, maka Mitra dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh semua Komisi & Bonus.

## **BAB XII**

### **Pajak**

1. Penerimaan Komisi dan bonus oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan komisi dan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

## **BAB XIII**

### **PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA**

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
  - a. **Alamo Business Presentation (ABP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis Alamo kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
  - b. **Alamo Business Orientation (ABO)**, adalah pelatihan bagi para Mitra Alamo yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis Alamo. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua Mitra .
  - c. **Alamo Leaders Club (ALC)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra Alamo yang telah mencapai peringkat tertentu sebanyak tiga kali dalam setahun. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan dan tidak berbayar bagi para pencapainya.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
  - a. **Alamo Champion Club (ACC)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis Alamo. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. ACC akan diadakan dua bulan sekali dan tidak berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA Alamo**

1. Mitra Alamo yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan Ke-1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk mitrahentikan/menghapus Kemitraan Mitra tersebut.

2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya Kemitraan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi dan Komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu Kemitraannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan Kemitraannya tetap dilanjutkan.

## **BAB XV**

### **PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN**

1. Mitra Alamo tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
  - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
  - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga Kemitraan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

## **BAB**

## **XVI**

### **PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

1. PT. Alamo Green Life tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon Mitra (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Alamo yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi Kemitraan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat: [www.alamogreenlife.com](http://www.alamogreenlife.com).

## **BAB XVII**

### **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. Alamo Green Life berada, yakni Kota Surabaya, Jawa Timur.

## **BAB XVIII**

## **PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. Alamo Green Life dan Mitra Alamo yang secara resmi telah diterima Kemitraannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.